



**PUTUSAN**

Nomor: 96/Pdt.G.S/2024/PN Kds

**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Kudus, yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Kantor Cabang Kudus yang berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Nomor 66, dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Cabang Kudus Unit Pasar Jember, Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus yang diwakili oleh Iman Indrawan selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kudus, mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kolif Imroni, Yohanes Rilo Pambudi, Yunita Kurniawati, Dewangga, Bambang Zakki Siswoyo, dalam kedudukannya sebagai Manager Bisnis Mikro PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Kudus, Kepala Unit PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Kudus Unit Pasar Jember, Petugas khusus PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Kudus, Mantri Unit PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Kudus unit Pasar Jember, Petugas Adminitrasi Unit PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Kudus, berdasarkan Surat Tugas Nomor B.5731-KC-I/MKR/IX/2024 tanggal 18 November 2024 dan Surat Kuasa Khusus Nomor B.5730-KC-I/MKR/IX/2024 tanggal 18 November 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Halaman 1 dari 14 Perkara Nomor 96/Pdt.G.S/2024/PN Kds



**Lawan :**

**JUNAIDI**, Laki laki Tempat tanggal lahir di Kudus, 07-03-1993, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Desa Paringan RT 06 RW 04 Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya serta memberikan kuasa kepada Sukis Jiwantomo., SH., MH dan Kusmanto., SH., Advokat pada kantor SUKIS JIWANTOMO & REKAN yang beralamat di Jln Raya Jepara No 367 Mijen RT 04 RW 05 Kaliwungu Kudus berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Desember 2024, selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat I**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Setelah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 18 November 2024 yang diterima dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 06 Desember 2024 di bawah register nomor : 96/Pdt.G.S/2024/PN Kds, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK1907UTYX/5928/07/2019 tanggal 19 Juli 2019 , selanjutnya disebut SPH.
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) jangka waktu (24) bulan terhitung mulai tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan 19 Juli 2021 dengan syarat dan ketentuan, dibayar pokok dan bunga Rp.5,166,700,- (Lima Juta Seratus Enam Puluh Enam Tujuh Ratus rupiah) setiap bulannya. Pada saat bencana Covid pinjaman tergugat telah dilakukan restrukturisasi pada

Halaman 2 dari 14 Perkara Nomor 96/Pdt.G.S/2024/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Oktober 2020 dengan kelonggaran pembayaran angsuran pokok bunga sebesar Rp 4,833,314,- dengan perpanjangan jangka waktu kredit sampai dengan 31 Oktober 2022.

3. Untuk menjamin pelunasan kredit Tergugat, telah diserahkan agunan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan SHM No. 893/Desa Papringan, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus atas nama Junaedi.
4. Bahwa Tergugat juga telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Tergugat di atas untuk pelunasan hutang Tergugat, apabila Tergugat wanprestasi/cidera janji.
5. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK1907UTYX/5928/07/2019 tanggal 19 Juli 2019, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga sebesar Rp.5,166,700,- (Lima Juta Seratus Enam Puluh Enam Tujuh Ratus rupiah).
6. Bahwa akibat macetnya pinjaman Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3),
7. Bahwa atas menunggaknya hutang Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:
  - a. Surat Peringatan 1 No B.64/KUP/MKR/II/24 tertanggal 02-2-2024,
  - b. Surat Peringatan 2 No B.78/KUP/MKR/III/24 tertanggal 07-03-2024.
  - c. Surat Peringatan 3 No B.122/KUP/MKR/VI/24 tertanggal 08/07/2024
8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Pihak, Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK1907UTYX/5928/07/2019 tanggal 19 Juli 2019.
9. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak

Halaman 3 dari 14 Perkara Nomor 96/Pdt.G.S/2024/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya,

10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Tergugat telah wanprestasi terhadap Surat Pengakuan Hutang dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 92,334,890,- yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp. 58,744,178,-

Tunggakan Bunga Rp. 33,590,712,-

11. Bahwa apabila Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Kudus memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Tergugat melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, yaitu tanah dan atau tanah berikutan bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 893/Desa Papringan, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus atas nama Junaedi, dengan luas 279 meter persegi berdasarkan Surat Ukur No. 36/PRgn/2000 tanggal 02-06-2000.

12. Sesuai Pasal 227 ayat (1) HIR dan agar segala tuntutan Penggugat lebih efektif dan tidak hampa (*illusoir*), dengan adanya gugatan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar diletakkan sita jaminan (*consevatoir Beslag*) terhadap segala harta kekayaan (asset) Tergugat termasuk harta kekayaan (asset) Tergugat yang telah diserahkan sebagai jaminan yaitu berupa :

- ✓ Tanah yang saat ini terletak di Desa Papringan, Kecamatan Kudus, Kabupaten Kudus, sebagaimana tercatat dalam SHM No. 893/Desa Papringan, Kecamatan Kudus, Kabupaten Kudus atas nama Junaedi, berdasarkan Surat Ukur No. 36/PRgn/2000 tanggal 02-06-2000

sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan **menjual lelang harta kekayaan tersebut**;

berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kudus untuk memanggil Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

## I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Pihak Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK1907UTYX/5928/07/2019 tanggal 22 Juli 2019 ;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK1907UTYX/5928/07/2019 tanggal 22 Juli 2019 ;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas;
  - ✓ Tanah dan/atau bangunan atas nama Junaedi antara lain SHM No. 893/Desa Papringan, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus atas nama Junaidi, dengan luas 279 meter persegi berdasarkan Surat Ukur No. 36/PRgn/2000 tanggal 02-06-2000,
5. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutang Tergugat sebesar Rp. 92,334,890,- secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan/atau bangunan atas nama Junaidi antara lain SHM No. 893/Desa Papringan, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus atas nama Junaedi, dengan luas 279 meter persegi berdasarkan Surat Ukur No. 36/PRgn/2000 tanggal 02-06-2000; ,melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

## II. Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat hadir kuasanya sedangkan Tergugat I hadir dengan di dampingi oleh kuasanya.

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak, namun proses perdamaian tidak mencapai titik temu.

Halaman 5 dari 14 Perkara Nomor 96/Pdt.G.S/2024/PN Kds

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dan setelah dibacakan di persidangan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap sebagaimana dalam surat gugatannya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Tersebut, Tergugat I mengajukan jawabannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (4) Perma nomor 4 Tahun 2019 Tentang Gugatan Sederhana menyebutkan bahwa para pihak wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa. Namun dalam perkara *a quo* principal Kepala Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kudus tidak pernah hadir di persidangan dan hanya dihadiri pegawai lain sebagai Kuasanya.

Dengan ketidakhadiran principal Penggugat maka sudah selayaknya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

3. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat disebutkan bahwa identitas Tergugat adalah seseorang yang bertempat lahir di Kudus tanggal 07-03-1993, Dengan demikian Penggugat telah salah didalam menarik pihak karena Tergugat bukanlah bertanggal lahir sebagaimana disebutkan oleh Penggugat.
4. Bahwa Tergugat adalah beridentitas dengan Tanggal Lahir 18 Nopember 1964. Oleh karena itu Penggugat telah salah dalam menarik pihak Tergugat sehingga gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah cacat formil, oleh karena itu sudah selayaknya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
5. Bahwa selain tersebut diatas dalam surat gugatan Penggugat juga menyebutkan bahwa Tergugat adalah berstatus sebagai Peminjam I. Oleh karena itu gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* seharusnya juga menarik pihak Peminjam II dan seterusnya sebagai pihak Tergugat,
6. Bahwa oleh karena hanya ada satu pihak saja sebagai Tergugat, maka menjadikan gugatan penggugat menjadi kurang subjek.
7. Bahwa oleh karena gugatan penggugat adalah cacat formil, oleh karena itu sudah selayaknya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Halaman 6 dari 14 Perkara Nomor 96/Pdt.G.S/2024/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, terhadap pokok perkara bahwa Tergugat berdasarkan bukti surat dari Penggugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatan nomor 96/Pdt.G.S/2024/PN Kds, pinjaman Tergugat I tidak diikat dengan Hak Tanggungan, Mengingat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyatakan, bahwa “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”, mengingat pinjaman Tergugat tidak diikat dengan Hak Tanggungan oleh Penggugat, maka PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kudus cq Unit Pasar Jember telah lalai dalam menjalankan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;
9. Bahwa, bukti surat Penggugat Surat Kuasa menjual (P-6) bukan alat bukti autentik melainkan dibawah tangan. Berdasarkan Pasal 1796 KUHPerdata menyatakan, bahwa “Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai suatu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa”. Maka berdasarkan Pasal 1796 KUH Perdata sebagaimana tersebut di atas, kuasa untuk menjual, masuk dalam kategori kuasa yang digunakan untuk memindahkantangankan benda yang sejatinya hanya dapat dilakukan oleh pemiliknya saja.
10. Bahwa Penggugat adalah Bank yang berstatus BUMN, dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang dicanangkan Pemerintah sebagaimana dituangkan Peraturan Pemerintah nomor 47 Tahun 2024 Tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
11. Bahwa berdasarkan apa yang telah disampaikan Penggugat pada sidang pertama tanggal 11 Desember 2024 yang menyatakan pelunasan yang harus dibayar oleh Tergugat adalah hanya tunggakan utang pokok saja dan menghapus tunggakan bunga yaitu sebesar Rp. 58.744.178,- (lima puluh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah), Tergugat menyanggupi dengan jangka waktu 3 bulan sejak diputusnya perkara *a quo*.
12. Bahwa berdasarkan uraian jawaban Tergugat tersebut di atas, maka gugatan sederhana nomor 96/Pdt.G.S/2024/PN Kds, dari Penggugat kabur (*obscuur libel*), oleh karena gugatan Penggugat terdapat unsur-unsur ketidakjelasan, kabur atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Halaman 7 dari 14 Perkara Nomor 96/Pdt.G.S/2024/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan yang Tergugat uraikan sebagaimana tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* memutus perkara ini sebagai berikut :

- Menolak Gugatan Sederhana dari Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : PK1907UTYX/5928/07/2019 tanggal 19 Juli 2019 antara PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Kabupaten Kudus unit Pasar Jember dengan Junaidi dan Jumi'ati, selanjutnya di beri tanda bukti surat P.1;
2. Fotokopi tanda terima sejumlah uang dari PT BRI unit Jekulo kepada Junaidi dan Jumi'ati sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta) rupiah, selanjutnya di beri tanda bukti surat P.2
3. Fotokopi KTP atas nama Junaidi NIK 3319011811640003 yang di dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus tertanggal 27-10-2022, selanjutnya di beri tanda bukti surat P.3;
4. Fotokopi Sertifikat tanah hak milik nomor 893 Desa Papringan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus Propinsi Jawa Tengah atas nama Junaedi surat ukur no 36/Prgn/2000 luas 279 meter persegi tanggal surat ukur 2-6-2000, selanjutnya di beri tanda bukti surat P.4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan atas nama Junaidi dan Jumi'ati tertanggal 19 Juli 2019, selanjutnya di beri tanda bukti surat P.5
6. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan atas nama Junaidi dan Jumi'ati tertanggal 19 Juli 2019, selanjutnya di beri tanda bukti surat P.6;
7. Printout rekening koran bank BRI atas nama Junaidi, selanjutnya di beri tanda bukti surat P.7;
8. Fotokopi Surat Peringatan Pertama dari PT. BRI Cabang Kudus nomor 64, tanggal 2 Februari 2024, selanjutnya di beri tanda bukti surat P.8;
9. Fotokopi Surat Peringatan Kedua dari PT. BRI Cabang Kudus nomor 78, tanggal 7 Maret 2024, selanjutnya di beri tanda bukti surat P.9;
10. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga dari PT. BRI Cabang Kudus nomor 122, tanggal 8 Juli 2024, selanjutnya di beri tanda bukti surat P.10;

Halaman 8 dari 14 Perkara Nomor 96/Pdt.G.S/2024/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Syarat syarat Umum Perjanjian Pinjaman Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia, selanjutnya di beri tanda bukti surat P.11;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut semuanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kecuali terhadap bukti surat bertanda P-3, P-4, dan P-7 Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya dipersidangan, namun semua bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisasi sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa sebaliknya, untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya Tergugat I telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP atas nama Junaidi NIK 3319011811640003 yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus tertanggal 19-12-2024, selanjutnya di beri tanda bukti surat T.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 002/SK/ILU/RJUKS/KOS/X/2022 atas nama JUMI'ATI yang dikeuarkan oleh Rumah Sakit Umum Kumala Siwi Kudus tertanggal 2 Oktober 2022, selanjutnya di beri tanda bukti surat T.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3319012812090018 atas nama Kepala Keluarga Juniadi yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus tertanggal 27 Oktober 2022, selanjutnya di beri tanda bukti surat T.3.

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut semuanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan semua bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisasi sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan wanprestasi atau ingkar janji yang telah dilakukan oleh Tergugat I terhadap Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : PK1907UTYX/5928/07/2019 tanggal 19 Juli 2019 antara PT Bank Rakyat

Halaman 9 dari 14 Perkara Nomor 96/Pdt.G.S/2024/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Cabang Kabupaten Kudus unit Pasar Jember dengan Junaidi dan Jumi'ati.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah bahwa pinjaman Tergugat I tidak diikat dengan Hak Tanggungan, maka PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kudus cq Unit Pasar Jember telah lalai dalam menjalankan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan bukti surat Penggugat Surat Kuasa menjual (P-6) bukan alat bukti autentik melainkan dibawah tangan maka berdasarkan Pasal 1796 KUH Perdata, kuasa untuk menjual, masuk dalam kategori kuasa yang digunakan untuk memindahkan tangkapan benda yang sejatinya hanya dapat dilakukan oleh pemiliknya saja serta Penggugat adalah Bank yang berstatus BUMN, dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang dicanangkan Pemerintah sebagaimana dituangkan Peraturan Pemerintah nomor 47 Tahun 2024 Tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat I dalam jawabannya juga mengajukan keberatan mengenai formalitas dalam gugatan Penggugat tersebut yang pada pokoknya adalah :

Principal Kepala Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kudus tidak pernah hadir di persidangan dan hanya dihadiri pegawai lain sebagai Kuasanya.

Bahwa dalam surat gugatan Penggugat disebutkan bahwa identitas Tergugat adalah seseorang yang bertempat lahir di Kudus tanggal 07-03-1993, Dengan demikian Penggugat telah salah didalam menarik pihak karena Tergugat bukanlah bertanggal lahir sebagaimana disebutkan oleh Penggugat.

Tergugat adalah berstatus sebagai **Peminjam I**. Oleh karena itu gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* seharusnya juga menarik pihak **Peminjam II dan seterusnya** sebagai pihak Tergugat, oleh karenanya gugatan penggugat adalah cacat formil, oleh karena itu sudah selayaknya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat I mengajukan bukti surat bertanda T.1 sampai dengan T.3.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-3 dan P.7 tersebut diatas yang mana Penggugat hanya dapat menunjukkan berupa fotocopy dan hasil print outnya serta tidak dapat menunjukkan aslinya, akan tetapi setelah Hakim membaca gugatan Penggugat dan alat bukti surat lainnya milik Penggugat dan Tergugat I ternyata ada persesuaian diantaranya, karenanya bukti surat Penggugat sebagaimana tersebut diatas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, pendapat ini sesuai dengan Putusan MARI No. 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008 yang menyatakan *dalam hal tertentu fotocopy dari fotocopy dapat diterima sebagai alat bukti.*

Menimbang, bahwa Hakim dalam mempertimbangkan segala sesuatu didalam persidangan dan dituangkan kedalam putusan ini tentunya harus proporsional, obyektif, berdasar fakta hukum dan berdasar pada hukum;

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada substansi pemeriksaan pokok perkara Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai formalitas gugatan dalam perkara aquo agar dapat menghasilkan suatu putusan yang berimbang dan adil.

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat I telah mengajukan keberatan mengenai formalitas gugatan terkait Principal dalam perkara aquo yaitu Kepala Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kudus tidak pernah hadir di persidangan dan hanya dihadiri pegawai lain sebagai Kuasanya.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 123 ayat (1) HIR/147 ayat (1) RBg pada dasarnya memberikan hak bagi penggugat atau tergugat untuk dibantu atau diwakili oleh kuasa hukum yang ditunjuk melalui surat kuasa khusus, kecuali jika pemberi kuasa (prinsipal) sendiri hadir di persidangan. Maka dari itu, prinsipal pada gugatan konvensional boleh saja mengutus kuasa hukumnya untuk mewakili tanpa prinsipal perlu hadir di persidangan. Namun hal berbeda dengan gugatan sederhana dimana berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang menyebutkan bahwa *"Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat"* maka

Halaman 11 dari 14 Perkara Nomor 96/Pdt.G.S/2024/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hukum acara gugatan sederhana secara khusus mewajibkan prinsipal untuk tetap wajib hadir di persidangan dengan atau tanpa kuasa hukumnya.

Menimbang, bahwa jika kita mengacu pada surat gugatan Penggugat tanggal 18 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 06 Desember 2024 dengan register perkara nomor 96/Pdt.G.S/2024/PN Kds dan Surat Tugas Nomor B.5731-KC-I/MKR/IX/2024 tanggal 18 November 2024 serta Surat Kuasa Khusus Nomor B.5730-KC-I/MKR/IX/2024 tanggal 18 November 2024, maka dapat di ketahui bahwa Pihak Penggugat dalam perkara aquo adalah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Kudus dalam hal ini di wakili oleh Iman Indrawan selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kudus, selanjutnya Iman Indrawan selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kudus memberikan kuasa kepada Kolif Imroni, Yohanes Rilo Pambudi, Yunita Kurniawati, Dewangga, Bambang Zakki Siswoyo, dalam kedudukannya sebagai Manager Bisnis Mikro PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Kudus, Kepala Unit PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Kudus Unit Pasar Jember, Petugas khusus PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Kudus, Mantri Unit PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Kudus unit Pasar Jember, Petugas Adminitrasi Unit PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Kudus, dengan demikian sebagai prinsipal dari Penggugat (Penggugat prinsipal) adalah Iman Indrawan selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kudus.

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara aquo ternyata dari Pihak Penggugat yang datang menghadap di persidangan hanyalah penerima kuasa nya saja yaitu sdr. Yohanes Rilo Pambudi, sdri Yunita Kurniawati dan sdr. Dewangga sedangkan sdr Iman Indrawan selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kudus yang menjadi prinsipal pihak Penggugat tidak pernah hadir dalam persidangan sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan Pasal 4 Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Prinsipal yaitu Iman Indrawan selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kudus sebagai Pemberi Kuasa (prinsipal) tidak pernah hadir di persidangan sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan Pasal 4 Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan

Halaman 12 dari 14 Perkara Nomor 96/Pdt.G.S/2024/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka dalam hal ini terhadap pokok perkara tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima maka dalam hal ini Penggugat dipandang sebagai pihak yang kalah, dan oleh karenanya sudah selayaknya untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa mengambil pandangan Roscoe Pound sebagai salah satu ahli hukum dengan aliran *Sociological Jurisprudence* memberikan pandangannya bahwa tugas utama hukum adalah rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*) hukum tidak saja dibentuk berdasarkan kepentingan masyarakat tetapi harus ditegakkan sedemikian rupa oleh para yuris sebagai upaya sosial kontrol dalam arti luas yang pelaksanaannya diorientasikan kepada perubahan-perubahan yang dikendakinya. Oleh karena itu aparat penegak hukum dalam mewujudkan tugas utama hukum harus memahami secara benar, logika, sejarah, adat istiadat, pedoman perilaku yang benar agar keadilan dapat ditegakkan. Keputusan hukum yang adil dapat digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan masyarakat. Tugas utama adalah sarana pembaharuan masyarakat dalam pembangunan hukum, begitu pula dengan perkara aquo dengan putusan ini diharapkan kepada para pihak, baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat I menjadikan suatu putusan hukum ini sebagai suatu sosial kontrol dalam mewujudkan pembaharuan hukum dimasyarakat.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp 193.000,- (Seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Perkara Nomor 96/Pdt.G.S/2024/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2024 oleh Iman Santoso., S.H., M.H., sebagai Hakim tunggal, pada Pengadilan Negeri Kudus, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dina Yunianti., S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim

Dina Yunianti., SH.

Iman Santoso., SH., M.H.

## Perincian biaya :

1.	PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Pemberkasan/ATK	Rp. 75.000,00
3.	PNBP	Rp. 20.000,00
4.	Penggandaan	Rp. 28.000,00
5.	Panggilan	Rp. 20.000,00
6.	Redaksi	Rp. 10.000,00
7.	Materai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah		Rp. 193.000,00

Terbilang : (Sembilan sembilan puluh tiga ribu rupiah)